



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 783 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi indikator sasaran Reformasi Birokrasi Nasional yang bersih dan akuntabel sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map Reformasi*;
 - b. bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam melakukan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum di Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022, perlu membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan tim Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020-2024;
 2. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Asesor dalam kegiatan penilaian Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Asesor sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah Melakukan Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 22 Juni 2022

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 22 Juni 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 784 TAHUN 2022
TANGGAL : 22 JUNI 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI INDEKS
REFORMASI HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN ANGGARAN 2022**

- Koordinator Asesor : Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Polewali Mandar.
- Asesor : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
- Anggota : 1. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Setda Kabupaten Polewali Mandar.
2. Analis Hukum Ahli Muda Setda Kabupaten Polewali Mandar.
3. Penyuluh Hukum Ahli Muda Setda Kabupaten Polewali Mandar.

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 22 Juni 2022

